



PUTUSAN

Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maria Helena Wijayanti, S.E;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Mei 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kutisari Utara 5-B Rt.05 Rw.02 Kelurahan Kutisari
Kecamatan Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya R. Fauzi Zuhri Wahyupradika, S.H., M.H dan Berton Sitanggang, S.H, seluruhnya Advokat pada kantor "RADEN FAUZI AND PARTNERS" Advocate and Legal Consultant yang beralamat di Jalan Semeru No. 21 Perumahan Pepelegi Indah, Waru-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA HELENA WIJAYANTI, S.E, anak dari ADRIANUS HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA HELENA WIJAYANTI, S.E. anak dari ADRIANUS HARSONO dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar printout nota pembelian m.fortune tanggal 21/04/2021 kepada HELEN yang disita dari IDAANGGRENI ANAK DARI SABIDIN AGUS SULAIMAN
 - 1 (satu) bendel Rekapitulasi Purchase Order kepada sdr. HELEN
 - 15 (lima belas) Mutasi Rekening BCA an. LUSIANA No. Rekening 8220115110 Periode bulan Maret 2021
 - 13 (tiga belas) Mutasi Rekening BCA an. LUSIANA No. Rekening 8220115110 Periode bulan April 2021
 - 1 (satu) bendel Printout Screenshot pesan Whatsapp antara sdr. LUSIANA dengan sdr. MARIA HELENA WIJAYANTI
 - 4 (empat) lembar fotocopy Surat Stephen and Partners Nomor 907.026/Med-Pdt/IV-2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Undangan Klarifikasi
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Stephen and Partners Nomor 907.031/Pdt-MHW/V- 2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Jawaban Somasi yang disita dari LUSIANA
 - 24 (dua puluh empat) lembar Mutasi Rekening BCA an. MARIA HELENA WIJAYANTI No. Rekening 8221004981 Periode bulan Maret 2021

halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar Mutasi Rekening BCA an. MARIA HELENA WIJAYANTI No. Rekening 8221004981 Periode bulan April 2021
- 1(satu) lembar Printout nota pembelian tertanggal 21 April 2021 an. HELEN yang disita dari MARIA HELENAWIJAYANTI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam, Imei 1 860661047243678, Imei 2 860661047243660 yang disita dari LUSIANA

Dikembalikan Kepada Saksi Lusiana

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*Pledoi*) yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya bahwa Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag*) dengan alasan Pasal 372 KUHP diyakini oleh Penuntut Umum sebagai pasal yang paling tepat untuk dituntut terhadap Terdakwa. Pandangan Penuntut Umum demikian menurut kami adalah pandangan yang menyesatkan. Sudah jelas diakui oleh saksi LUSIANA dan saksi IDA bahwa mereka melihat sendiri dan meyakini bahwa Terdakwa memanglah seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki bisnis sejak tahun 2017 di bidang perdagangan Frozen Food dan Sembako. Hal tersebut diperkuat dengan dikirimkannya pesanan-pesanan kepada saksi LUSIANA oleh Terdakwa. Walaupun pada pesanan-pesanan selanjutnya mengalami macet. Terdakwa juga mengakui secara terang-terangan bahwa memang benar ada sejumlah uang dari saksi LUSIANA yang ada dalam penguasaannya. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan terkait pengembalian uang tersebut. Terdakwa telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pengembalian uang tersebut meskipun pada kenyataannya memang belum terlaksana sepenuhnya, hingga pada akhirnya saksi LUSIANA memilih untuk menempuh penyelesaian secara pidana dan Perdata. Terdakwa juga menyangkal keterangan saksi-saksi sebagaimana diungkapkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak pernah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sehingga dengan demikian, tim penasihat hukum berpendapat unsur-unsur pasal 372 KUHP tidak terpenuhi. Namun, Terdakwa dan tim penasihat hukum tetap tidak mengingkari fakta bahwa uang saksi LUSIANA memang benar ada

halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Terdakwa tapi tidak dengan niat jahatnya dan nominal kerugian yang diajukan juga sepihak dari saksi LUSIANA sendiri, dan barang-barang tersebut juga telah dilakukan pengiriman namun tidak diakui karena tidak adanya tanda terima yang seharusnya diterbitkan dan dibuktikan oleh saksi LUSIANA terhadap Terdakwa, di sisi lain saksi LUSIANA juga telah melakukan Gugatan Perdata terhadap Terdakwa di waktu yang bersamaan, Maka dengan tegas kami menyatakan bahwa perkara ini bukan merupakan perkara pidana, melainkan perkara perdata.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang diajukan secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa MARIA HELENA WIJAYANTI, S.E., anak dari ADRIANUS HARSONO berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut melanggar pasal 372 KUHP, oleh karena itu kami menyatakan tetap pada Amar Tuntutan sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan pidana sebagaimana Amar Tuntutan kami semula yang telah kami bacakan dan telah kami serahkan dalam Sidang hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang lalu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pledoi yang telah diajukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----Bahwa ia terdakwa MARIA HELENA WIJAYANTI, S.E. anak dari ADRIANUS HARSONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2021 hingga bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kutisari Indah Barat I No 55 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



- Berawal adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lusiana sejak tahun 2017 terkait jual beli frozen food yang berjalan lancar kemudian sekitar awal tahun 2021 antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lusiana membicarakan kesepakatan jual beli minyak goreng, selanjutnya sekira awal bulan Maret tahun 2021 mereka sepakat untuk mengadakan jual beli minyak goreng.
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021 dimulailah kesepakatan tersebut, terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Korban Lusiana yaitu uang pembelian minyak goreng di rekening BCA Nomor 8221004981 atas nama Maria Helena Wijayanti, selanjutnya terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021 mengirim pesanan minyak goreng kepada Saksi Korban Lusiana sesuai dengan pesanan.
- kemudian terdakwa menerima pesanan barang-barang sembako antara lain susu, minyak goreng, gula dari Saksi Korban Lusiana dan terdakwa menyanggupi serta telah menerima pembayaran dari Saksi Korban Lusiana.
- Bahwa kemudian sekira bulan April tahun 2021 tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 terdakwa kembali menerima orderan dari Saksi Lusiana berupa gula 260 karton, minyak goreng Filma 300 karton, minyak goreng viola 300 karton, minyak goreng Tawon 500 karton dan susu UHT Diamond 350 karton, terdakwa menyanggupi untuk gula dan minyak akan datang hari Kamis tanggal 22 April 2021, sedangkan susu hari Jumat tanggal 23 April 2021, ternyata pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 gula hanya datang 60 karton kurang 200 karton, terdakwa mengatakan gula yang 200 karton menggumpal sehingga harus ditukar, sedangkan minyak goreng ada keterlambatan datang menjadi mundur hari Jumat tanggal 23 April 2021.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 susu datang hanya 84 karton dan terdakwa mengatakan kekurangannya hari Senin tanggal 26 April 2021, sedangkan gula sebanyak 200 karton yang datang adalah gula curah sehingga tidak jadi dikirim dan akan ditukar lagi, sedangkan untuk minyak goreng diundur ke hari Sabtu tanggal 24 April 2021.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 terdakwa menyampaikan kepada Saksi Lusiana bahwa Terdakwa rugi dikarenakan salah perhitungan sehingga terdakwa tidak bisa mengirimkan kekurangan pesanan, kemudian disepakati antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Lusiana terkait pesanan yang belum dikirimkan namun sudah dibayar oleh Saksi Lusiana maka akan digantikan dengan uang, namun hingga jangka waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak melakukan pengembalian uang dan tidak ada melakukan pengiriman kekurangan barang pesanan, atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Lusiana, dengan perincian sebagai berikut :

- *Barang yang tidak datang*

No	Jenis Barang	Status PO				Status Barang		
		Tanggal PO	Jumlah Barang (BOX)	Pembayaran	Keterangan	Barang Data	Barang tidak Datang	Jumlah Uang sesuai barang tidak datang
1	Minyak goreng Fortune 1L	30 Maret 2021	500	45.000.000	Uang muka 75%	0	500	45.000.000
2	Minyak goreng Sovia 2L	12 April 2021	500	27.500.000	Uang muka 50%	0	500	27.500.000
3	Minyak goreng Siip 1L	20 April 2021	250	13.750.000	Uang muka 50%	0	250	13.750.000
4	Minyak goreng Filma 2L	21 April 2021	300	34.500.000	Lunas	0	300	34.500.000
5	Minyak goreng Tawon 900 MI	21 April 2021	500	50.000.000	Uang muka 50 Juta	0	500	50.000.000
6	Minyak goreng	21 April	150				150	

halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Viola 900 MI	2021						
7	Minyak goreng Viola 1,8L	21 April 2021	150				150	
8	Minyak goreng Fortun e 1 L	22 April 2021	2200	96.000.0 00	Uang muka 96 Juta	0	2200	96.000.00 0
							Total kerugian	256.750.0 00
							Total barang datang	-
							Total barang tidak datang	4.050

- Barang ada yang datang dan tidak datang

No	Jenis Barang	Status PO				Status Barang		
		Tanggal PO	Jumlah Barang (BOX)	Pembayaran	Keterangan	Barang Data Datang	Barang tidak Datang	Jumlah Uang sesuai barang tidak datang
1	Minyak goreng Tropical 2L	31 Maret 2021	2500	294.000. 000	Lunas	170	2330	274.004.4 00
2	Minyak goreng Sanco 2L	31 Maret 2021	500	46.875.0 00	Uang muka 75%	80	420	36.875.00 0
3	Minyak goreng Fortun	06 April 2021	2200	275.000. 000	Lunas	1995	205	25.625.00 0

halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e 2L							
4	Minyak goreng sania 2L	09 April 2021	1000	75.000.000	Uang muka 75 juta	140	860	58.200.000
5	Minyak goreng Filma 2L	20 April 2021	300	37.500.000	Lunas	230	70	8.750.000
6	Gula	21 April 2021	260	52.000.000	Lunas	60	200	40.000.000
7	Susu UHT	21 April 2021	350	41.292.000	Lunas	84	266	31.237.500
Total kerugian								474.692.200
Total barang datang								2.759
Total barang tidak datang								4.351
Total kerugian A+B								Rp 741.442.200
Total barang datang A+B								2.759
Total barang tidak datang A+B								8.041

- Bahwa uang yang telah Saksi Lusiana kirimkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Lusiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 741.442.200,- (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----Bahwa ia terdakwa MARIA HELENA WIJAYANTI, S.E. anak dari ADRIANUS HARSONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2021 hingga bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kutisari Indah Barat I No 55 Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lusiana sejak tahun 2017 terkait jual beli frozen food yang berjalan lancar kemudian sekitar awal tahun 2021 antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lusiana membicarakan kesepakatan jual beli minyak goreng, selanjutnya sekira awal bulan Maret tahun 2021 mereka sepakat untuk mengadakan jual beli minyak goreng.
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021 dimulailah kesepakatan tersebut, terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Korban Lusiana yaitu uang pembelian minyak goreng di rekening BCA Nomor 8221004981 atas nama Maria Helena Wijayanti, selanjutnya terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021 mengirim pesan minyak goreng kepada Saksi Korban Lusiana sesuai dengan pesan.
- kemudian terdakwa menerima pesanan barang-barang sembako antara lain susu, minyak goreng, gula dari Saksi Korban Lusiana dan terdakwa menyanggupi serta telah menerima pembayaran dari Saksi Korban Lusiana.
- Bahwa kemudian sekira bulan April tahun 2021 tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 terdakwa kembali menerima orderan dari Saksi Lusiana berupa gula 260 karton, minyak goreng Filma 300 karton, minyak goreng viola 300 karton, minyak goreng Tawon 500 karton dan susu UHT Diamond 350 karton, terdakwa menyanggupi untuk gula dan minyak akan datang hari Kamis tanggal 22 April 2021, sedangkan susu hari Jumat tanggal 23 April 2021, ternyata pada hari

halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 April 2021 gula hanya datang 60 karton kurang 200 karton, terdakwa mengatakan gula yang 200 karton menggumpal sehingga harus ditukar, sedangkan minyak goreng ada keterlambatan datang menjadi mundur hari Jumat tanggal 23 April 2021.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 susu datang hanya 84 karton dan terdakwa mengatakan kekurangannya hari Senin tanggal 26 April 2021, sedangkan gula sebanyak 200 karton yang datang adalah gula curah sehingga tidak jadi dikirim dan akan ditukar lagi, sedangkan untuk minyak goreng diundur ke hari Sabtu tanggal 24 April 2021.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 terdakwa menyampaikan kepada Saksi Lusiana bahwa Terdakwa rugi dikarenakan salah perhitungan sehingga terdakwa tidak bisa mengirimkan kekurangan pesanan, kemudian disepakati antara Terdakwa dan Saksi Lusiana terkait pesanan yang belum dikirimkan namun sudah dibayar oleh Saksi Lusiana maka akan digantikan dengan uang, namun hingga jangka waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak melakukan pengembalian uang dan tidak ada melakukan pengiriman kekurangan barang pesanan, atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Lusiana, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang yang tidak datang

No	Jenis Barang	Status PO				Status Barang		
		Tanggal PO	Jumlah Barang (BOX)	Pembayaran	Keterangan	Barang Data	Barang tidak Datang	Jumlah Uang sesuai barang tidak datang
1	Minyak goreng Fortune 1L	30 Maret 2021	500	45.000.000	Uang muka 75%	0	500	45.000.000
2	Minyak goreng Sovia	12 April 2021	500	27.500.000	Uang muka 50%	0	500	27.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2L							
3	Minyak goreng Siip 1L	20 April 2021	250	13.750.000	Uang muka 50%	0	250	13.750.000
4	Minyak goreng Filma 2L	21 April 2021	300	34.500.000	Lunas	0	300	34.500.000
5	Minyak goreng Tawon 900 MI	21 April 2021	500	50.000.000	Uang muka 50 Juta	0	500	50.000.000
6	Minyak goreng Viola 900 MI	21 April 2021	150				150	
7	Minyak goreng Viola 1,8L	21 April 2021	150				150	
8	Minyak goreng Fortune 1 L	22 April 2021	2200	96.000.000	Uang muka 96 Juta	0	2200	96.000.000
						Total kerugian		256.750.000
						Total barang datang		-
						Total barang tidak datang		4.050

- Barang ada yang datang dan tidak datang

No	Jenis Barang	Status PO				Status Barang		
		Tanggal PO	Jumlah Barang	Pembayaran	Keterangan	Barang Data	Barang tidak	Jumlah Uang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ng (BOX)			ng	Datan g	barang tidak datang
1	Minyak goreng Tropica 1 2L	31 Maret 2021	2500	294.000.000	Lunas	170	2330	274.004.400
2	Minyak goreng Sanco 2L	31 Maret 2021	500	46.875.000	Uang muka 75%	80	420	36.875.000
3	Minyak goreng Fortune 2L	06 April 2021	2200	275.000.000	Lunas	1995	205	25.625.000
4	Minyak goreng sania 2L	09 April 2021	1000	75.000.000	Uang muka 75 Juta	140	860	58.200.000
5	Minyak goreng Filma 2L	20 April 2021	300	37.500.000	Lunas	230	70	8.750.000
6	Gula	21 April 2021	260	52.000.000	Lunas	60	200	40.000.000
7	Susu UHT	21 April 2021	350	41.292.000	Lunas	84	266	31.237.500
Total kerugian								474.692.200
Total barang datang								2.759
Total barang tidak datang								4.351

halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Total kerugian A+B	Rp 741.442.200
Total barang dating A+B	2.759
Total barang tidak dating A+B	8.041

- Bahwa uang yang telah Saksi Lusiana kirimkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Lusiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 741.442.200,- (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) dan telah diputus melalui Putusan Sela Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 Juli 2024, dengan amar Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Terdakwa MARIA HELENA WIJAYANTI, SE ditolak.
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk PDM-1796/TG. PRK/5/2024, tanggal 14 Mei 2024 telah memenuhi syarat baik formil maupun meteril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP ;
3. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Pidana No.978/Pid.B/2024/PN. Sby atas nama terdakwa MARIA HELENA WIJAYANTI, SE untuk dilanjutkan;
4. Menetapkan biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Lusiana**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan bisnis yaitu jual beli frozen food sejak tahun 2017 dan susu UHT, gula serta minyak sayur sejak tahun 2021;
- Bahwa Barang yang saksi beli dari Terdakwa adalah Minyak Goreng, Gula dan susu UHT Diamond;
- Bahwa saksi memesan minyak goreng kepada terdakwa sekitar bulan Maret-April 2021;
- Bahwa saksi memesan barang kepada terdakwa melalui transfer dengan sistem Pre Order namun tanpa mengeluarkan PO tetapi pemesanan melalui telepon dan chat via whatsapp;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan pembayaran DP (down payment) diawal dan sisanya setelah barang datang dengan dasar harga yang sudah disepakati;
- Bahwa saksi tidak ingat perihal jumlah barang, total harga pesanan dan jumlah barang yang dikirim, namun terdakwa sudah melakukan pengiriman beberapa pesanana saksi seperti minyak dan susu namun ada sebagian barang yang belum dikirim;
- Bahwa barang yang dikirim Terdakwa sudah sesuai hanya saja jumlah yang dikirim tidak sesuai;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal ketidak sesuaian akan jumlah pengiriman pesanan dan diinfokan dikarenakan pesanan dalam proses pemesanan;
- Bahwa alasan saksi mau memesan barang kepada terdakwa dikarenakan history pemesanan frozen food, adanya pemesan minyak goreng yang bisa disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam hubungan bisnis dengan terdakwa tidak beralaskan suatu perjanjian yang tertulis;
- Bahwa saksi memiliki perincian atau pembukuan barang yang dikirim dan barang yang belum dikirim serta jumlahnya secara harga (Rupiah) dan Terdakwa membenarkan hasil rekapan tersebut;
- Bahwa pengiriman barang ada yang sesuai dengan jenis dan jumlahnya terpenuhi dengan kurun pengiriman beberapa kali dan ada juga yang belum penuh karena masih dalam antrian pemesanan atau pengiriman;

halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa saksi tetap melakukan pemesanan meskipun ada barang yang belum terpenuhi karena saksi percaya saja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja supplier terdakwa namun Terdakwa pernah menyebutkan suppliernya antara lain yaitu PT. Rajawali dan Bu Rosa namun saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi membuat rekapan secara sepihak perihal barang yang datang (dikirim) dan yang belum datang (dikirim) dengan total kerugian sebesar Rp741.442.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa sudah melakukan pembayaran atau tidak kepada supplier atas pemesanan barangnya;
- Bahwa saksi melakukan perekapan tidak didasari oleh nota atau PO atau surat jalan namun semua berdasarkan konfirmasi lewat chat WA dan telepon;
- Bahwa semua rekapan yang saksi buat atas permintaan penyidik polisi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak pernah bertemu untuk klop klop perihal pencocokan hutang atau barang;
- Bahwa saksi memberitahuan total keseluruhan kerugiannya hanya melalui chat whatsapp tidak bertemu secara langsung;
- Bahwa saksi dalam membuat rekapan atau perincian barang atau hutang tidak pernah adu data dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ketika diminta dokumen dasar perinciannya, namun saksi tidak memberikannya dengan alasan di bawa atau dalam kekuasaan suami saksi;

terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada pokoknya bahwa Terdakwa dan Saksi Korban bertemu beberapa kali untuk menyelesaikan permasalahan, dan terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Gunadi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dari istri saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi Lusiana yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Lusiana memesan barang-barang sembako antara lain susu, minyak goreng, gula kepada terdakwa sekira bulam maret 2021 hingga April 2021;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada saat Upaya perdamaian di penyidik dan saksi telah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang pembelian yang telah ditransfer kepada terdakwa namun terdakwa beralasan;
- Bahwa saksi mengetahui untuk pembayaran minyak goreng biasa dibayarkan diawal kemudian beberapa hari minyak goreng dikirimkan dengan harga yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi Lusiana;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli dengan terdakwa hanya melalui panggilan telephone dan melalui Chat Whatapp tanpa ada nota dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah saksi Lusiana pesan Sebagian sudah dikirimkan oleh terdakwa dan Sebagian belum dikirimkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Lusiana telah melakukan rekapitulasi untuk barang yang telah dipesan kepada terdakwa namun barang tersebut belum diterima oleh saksi Lusiana sejumlah kurang lebih Rp741.442.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui untuk pengiriman barang yang dipesan oleh saksi Lusiana dikirimkan di rumah saksi Lusiana dan dikirimkan ke pembeli saksi Lusiana;
- Bahwa saksi pernah membicarakan secara kekeluargaan permasalahan ini dan terdakwa beralasan uang yang telah saksi Lusiana transfer kepada terdakwa sebagian terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Ida Anggreni, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar awal tahun 2021 antara Terdakwa dengan Saksi dalam jual beli minyak goreng,susu UHT dan Tisu;



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Lusiana Ketika saksi mengirimkan tisu yang dipesan oleh terdakwa kepada saksi Lusiana;
 - Bahwa terdakwa memesan minyak goreng merk Fortune 2L dengan harga per box Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa menerima pesanan minyak goreng merk Fortune 2L saksi tidak mengetahui dari mana pesanan tersebut;
 - Bahwa dalam rentan waktu terdakwa melakukan pemesanan tidak ada kenaikan harga yang signifikan;
 - Bahwa masih ada pesanan terdakwa yang belum terbayarkan lunas namun barang telah diterima oleh terdakwa yaitu barang berupa Minyak goreng hingga saat ini masih kurang pembayarannya sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Heru Purnomo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah menantu saksi;
- Lusiana pernah ke rumah saksi bersama suaminya bilang Terdakwa punya hutang 300 juta ke Lusiana, saksi minta bukti, Terdakwa bilang sudah minta bukti ke Lusiana namun tidak dikasih;
- Saksi waktu itu belum kenal dengan Lusiana;
- saksi pernah dimintai tolong Terdakwa untuk melakukan pengantaran atau pengiriman barang berupa minyak goreng atas perintah terdakwa ke lokasi usaha Lusiana, pick up sewa, jumlah 100, 3 kali kirim namun saksi tidak diberi surat jalan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman 1-3 kali pengiriman kelokasi usaha Lusiana yang berada di Kutisari;



- Bahwa dalam pengriman tersebut saksi tidak diserahkan surat tanda terima barang oleh Lusiana;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengangkutan atau pengiriman ke Lusiana tidak pernah mengalami permasalahan terkait jumlah barang yang dikirim;
- Bahwa pengriman yang dilakukan oleh saksi selalu di hitung oleh saksi setiap melakukan pembongkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menerima complain dari Lusiana terkait adanya barang yang kurang;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Lusiana dan suaminya menyapaikan bahwa terdakwa (yang merupakan menantunya) memiliki hutang dan meminta penyelesaian;
- Bahwa saksi bersedia melakukan pembayaran atau penyelesaian dengan memberikan asetnya sebagai jaminan dengan syarat Lusiana dan suaminya memberikan bukti buktinya;
- Bahwa tidak terjadinya pembayaran dengan jaminan asset dikarenakan Lusiana dan suaminya tidak bisa menunjukkan bukti hutang terdakwa;

terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Edo Christian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengiriman barang berupa minyak pesanan terdakwa dari supplier;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut minyak dari supplier dengan tujuan lokasi usaha di rungkut dan kutisari atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi usaha yang dikutisari merupakan milik Lusiana dan lokasi usaha yang di Rungkut adalah milik teman Lusiana;
- Bahwa saksi mengangkut dan mengirimkan barang ke lokasi rungkut atas perintah Lusiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melakukan pengiriman atau pengangkutan minyak goreng ke Rungkut dan Kutisari atas pesanan terdakwa;
 - Bahwa setiap melakukan pengiriman saksi tidak pernah di berikan surat tanda terima barang;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kenapa tidak diberi surat tanda terima barang, namun dijawab Lusiana nanti urusannya sama terdakwa;
 - Bahwa selama melakukan pengiriman dan pembongkaran di ke dua titik lokasi pengiriman tidak pernah ada masalah dalam jumlah barang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menerima keluhan Lusiana akan adanya kekurangan barang yang dikirim;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Lusiana sejak anak Terdakwa TK sekitar tahun 2015 dengan melakukan usaha jual beli frozen food;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli minyak goreng dengan Lusiana sejak Maret-April 2021;
- Bahwa Terdakwa mengakui adanya kekurangan pengiriman minyak goreng atas pesanan Lusiana;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya yaitu jual beli minyak goreng ,terdakwa dengan Lusiana berkomunikasi melalui telepon dan via whatsapp;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan totalan melalui via whatsapp dengan Lusiana yang menyatakan adanya kekurangan pengiriman;
- Bahwa terdakwa meminta rekapan atau perincian atas totalan tersebut namun Lusiana menolak dengn alasan dibawa oleh suaminya;
- Bahwa jawaban OK atas totalan yang dichat oleh Lusiana adalah mengiyakan bukan membenarkan karena terdakwa masih meminta perinciannya dan nota nota untuk melakukan klop klop an;
- Bahwa rekapan perincian yang dibuat oleh Lusiana baru diketahui dan diperlihatkan oleh penyidik;

halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima total uang sudah di transfer sebesar Rp1.088.417.000,00 (satu milyar delapan puluh delapan delapan juta empat ratus tujuh belas ribu Rupiah);
- Bahwa total kekurangan barang yang dikirimkan jika dirupiahkan sebesar Rp346.974.800,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah);
- Bahwa barang tidak dikirim karena Terdakwa mengalami kerugian, Dimana harga minyak goreng naik Rp5.000,00;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari Lusiana telah digunakan untuk pembelian minyak goreng lagi untuk memenuhi permintaan Lusiana;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembukuan yang tertata secara baik;
- Bahwa ada pola pembayaran lebih dahulu dengan DP dan ada juga pembayaran setelah pengiriman barang;
- Bahwa terdakwa menutupi kerugian atau selisih harga atas kenaikan harga yang tidak diduga sebelumnya dan untuk bayar armada;
- Bahwa semua pembayaran dari Lusiana digunakan lagi untuk melakukan pemesanan minyak goreng ke beberapa supliernya seperti PT. Rajawali Nusindo, Ida Anggraeni, Edo Cristian, Rosa, Sakti Setia Sentosa;
- Bahwa terdakwa hanya mengirimkan barang pemesanan Lusiana ke alamat yang di Kutisari untuk Rungkut diketahui setelah ada informasi dari pihak pengiriman;
- Bahwa terdakwa tidak mengecek total barang yang turun ke Rungkut dan Kutisari;
- Bahwa rekapan yang dibuat Lusiana yang ditunjukkan ketika dipenyidikan, namun setelahnya juga Lusiana menolak untuk melakukan pencocokan atas rekapan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki konsumen selain Lusiana dan semua pengiriman minyak goreng antara bulan Maret-April 2021 semuanya ke Lusiana
- Bahwa terdakwa bilang kepada Lusiana mau Terdakwa cicil namun Lusiana tidak mau, mertua Terdakwa kasihan kemudian

halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



menawarkan sertifikat tanahnya namun Lusiana tidak mau dan minta rumah Terdakwa di Kutisari;

- Bahwa pekerjaan terdakwa ibu rumah tangga dan terdakwa jualan frozen food, waktu itu Lusiana bilang apa jual minyak goreng, Terdakwa bilang akan Terdakwa carikan, Terdakwa kemudian mencarikan ke Ida dan akhirnya usaha terdakwa berkembang;
- Bahwa terdakwa kirim dengan berpatokan harga pertama sehingga Terdakwa masih untung
- Bahwa total transaksi Terdakwa dengan Lusiana 1 Milyar lebih
- Bahwa pembelian Terdakwa catat namun hanya corat-coretan saja;
- Bahwa tidak ada nota hanya berdasarkan kepercayaan saja
- Bahwa satu hari bisa 3-4 kali kirim, bayar 2x seminggu;
- Bahwa ambil barang di ida sekitar 700 juta
- Bahwa terdakwa tahu jika rugi, kemudian Terdakwa bilang ke Lusiana tidak bisa memenuhi pesanan, Lusiana bilang nanti suaminya marah, akhirnya terdakwa yang menanggung dan pakai uang pribadi Terdakwa, setelah hari raya Terdakwa kira barang akan turun harganya ternyata tidak;
- Bahwa Maret / April Terdakwa belanja di PT Rajawati sekitar 500 juta
- Bahwa uang yang disetor Lusiana untuk belanja lagi
- Bahwa terdakwa beli ke ida tidak hanya minyak fortune tetapi macam-macam, keterangan ida yang bilang Cuma 2000 dus tidak benar
- Bahwa terdakwa hanya perintah kirim ke Kutisari, Terdakwa tahu pengiriman ke rungkut dari Edo;
- Bahwa tidak ada surat jalan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan cek ricek karena Lusiana tidak beri rekapan;
- Bahwa menurut hitungan Terdakwa selisih hanya 340 juta ndak sampai 700 juta
- Bahwa terdakwa sudah bayar ke Ida namun kurang 14 juta sedang ke supllier lain tidak ada hutang
- Bahwa suami Lusiana tempramental, daripada teman Terdakwa bertengkar Terdakwa berusaha untuk memenuhi meskipun rugi
- Bahwa rumah Mertua dinilai oleh Lusiana 300 juta mangkanya Lusiana tidak mau, Lusiana minta balik nama rumah Terdakwa yang di Kutisari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar printout nota pembelian m.fortune tanggal 21/04/2021 kepada HELEN yang disita dari IDA ANGGRENI ANAK DARI SABIDIN AGUS SULAIMAN;
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Purchase Order kepada sdr. HELEN;
- 15 (lima belas) Mutasi Rekening BCA an. LUSIANA No. Rekening 8220115110 Periode bulan Maret 2021;
- 13 (tiga belas) Mutasi Rekening BCA an. LUSIANA No. Rekening 8220115110 Periode bulan April 2021;
- 1 (satu) bendel printout screenshot pesan Whatsapp antara sdr. LUSIANA dengan sdr. MARIA HELENA WIJAYANTI;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Stephen and Partners Nomor 907.026/Med-Pdt/IV-2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Undangan Klarifikasi;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Stephen and Partners Nomor 907.031/Pdt-MHW/V- 2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Jawaban Somasi yang disita dari LUSIANA
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam, Imei 1 860661047243678, Imei 2 860661047243660 yang disita dari LUSIANA;
- 24 (dua puluh empat) lembar Mutasi Rekening BCA an. MARIA HELENA WIJAYANTI No. Rekening 8221004981 Periode bulan Maret 2021;
- 17 (tujuh belas) lembar Mutasi Rekening BCA an. MARIA HELENA WIJAYANTI No. Rekening 8221004981 Periode bulan April 2021;
- 1 (satu) lembar printout nota pembelian tertanggal 21 April 2021 an. HELEN yang disita dari MARIA HELENA WIJAYANTI;

telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lusiana sejak tahun 2017 telah melakukan jual beli frozen food yang berjalan lancar, dan kemudian sekitar awal tahun 2021 antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lusiana membicarakan kesepakatan jual beli minyak goreng dimana pada awal bulan Maret tahun 2021 bersepakat untuk mengadakan jual beli minyak goreng;*
- *Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021, terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Korban Lusiana atas pembelian minyak goreng melalui rekening BCA Nomor 8221004981 atas nama Maria Helena Wijayanti, selanjutnya terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021 mengirim pesanan minyak goreng kepada Saksi Korban Lusiana sesuai dengan pesanan;*
- *Bahwa terdakwa menerima pesanan barang-barang sembako antara lain susu, minyak goreng, gula dari Saksi Korban Lusiana dan terdakwa menyanggupi serta telah menerima pembayaran dari Saksi Korban Lusiana;*
- *Bahwa sekira bulan April tahun 2021 tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 terdakwa kembali menerima orderan dari Saksi Lusiana berupa gula 260 karton, minyak goreng Filma 300 karton, minyak goreng viola 300 karton, minyak goreng Tawon 500 karton dan susu UHT Diamond 350 karton, terdakwa menyanggupi gula dan minyak akan datang hari Kamis tanggal 22 April 2021 dan susu hari Jumat tanggal 23 April 2021, akan tetap kenyataannya, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 gula hanya datang 60 karton kurang 200 karton, dan terdakwa mengatakan bahwa gula yang 200 karton menggumpal sehingga harus ditukar, sedangkan minyak goreng ada keterlambatan datang menjadi mundur hari Jumat tanggal 23 April 2021;*
- *Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 susu datang hanya 84 karton dan terdakwa mengatakan kekurangannya hari Senin tanggal 26 April 2021, sedangkan gula sebanyak 200 karton yang datang adalah gula curah sehingga tidak jadi dikirim dan akan ditukar lagi, sedangkan minyak goreng diundur ke hari Sabtu tanggal 24 April 2021;*
- *Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 terdakwa menyampaikan kepada Saksi Lusiana bahwa Terdakwa rugi*

halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



dikarenakan salah perhitungan sehingga terdakwa tidak bisa mengirimkan kekurangan pesanan, kemudian disepakati antara terdakwa dan saksi Lusiana terkait pesanan yang belum dikirimkan namun sudah dibayar oleh saksi Lusiana maka akan digantikan dengan uang, namun hingga jangka waktu yang telah disepakati terdakwa tidak melakukan pengembalian uang dan tidak ada melakukan pengiriman kekurangan barang pesanan, atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Lusiana.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lusiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp741.442.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah), dan belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Lusiana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa secara doktrinal dan praktek, dalam memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif, terdapat 3 (tiga) macam teknik, yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis bermusyawarah dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan, Majelis bermufakat untuk menggunakan teknik yang ketiga, yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca bunyi Pasal 372 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

oleh karenanya, unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur delik diatas dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. **Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MARIA HELENA WIJAYANTI, S.E. ANAK DARI ADRIANUS HARSONO yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa MARIA HELENA WIJAYANTI, S.E. ANAK DARI ADRIANUS HARSONO yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis secara mufakat berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dengan mempertimbangan uraian unsur sebagai berikut;

2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah pelaku memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan secara melawan hukum sehingga unsur tersebut dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam doktrinal sebagaimana pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah



perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti sengaja tidak dicantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;



Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal dihubungkan dengan melawan hukum dalam arti sempit, bahwasanya dalam pengertian hukum pidana, perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Mr. J.M. Van Bemmelen dan Van HATTUM menyatakan yang dimaksud dengan "melawan hukum" atau "wederrechtelijk" itu ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat. Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum dinyatakan antara lain: " Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh". (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH hal. 145);

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) beberapa penerjemah KUHP juga berbeda pendapat dalam mengartikannya diantaranya Moeljatno menerjemahkannya sebagai Melawan Hukum sedangkan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai Melawan Hak (lihat dan bandingkan R. Soesilo, 1980, *KUHP*, Politeia, Bogor dan Moeljatno, 2001, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan kedua-duanya dapat dipergunakan dalam unsur ini dalam artian selain dalam artian sempit yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana juga dalam artian luas yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah *apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan atau bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dalam rangka memperoleh sesuatu yang dapat menguntungkan Terdakwa atau orang lain secara material maupun immaterial? ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan doktrin tersebut diatas, Majelis selanjutnya akan menghubungkannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lusiana sejak tahun 2017 terkait jual beli frozen food yang berjalan lancar kemudian sekitar awal tahun 2021 antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lusiana membicarakan kesepakatan jual beli minyak goreng, selanjutnya sekira awal bulan Maret tahun 2021 mereka sepakat untuk mengadakan jual beli minyak goreng.*
- *Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021 dimulailah kesepakatan tersebut, terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Korban Lusiana yaitu uang pembelian minyak goreng di rekening BCA Nomor 8221004981 atas nama Maria Helena Wijayanti, selanjutnya terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021 mengirim pesan minyak goreng kepada Saksi Korban Lusiana sesuai dengan pesanan.*
- *Bahwa terdakwa menerima pesanan barang-barang sembako antara lain susu, minyak goreng, gula dari Saksi Korban Lusiana dan terdakwa menyanggupi serta telah menerima pembayaran dari Saksi Korban Lusiana.*



- Bahwa kemudian sekira bulan April tahun 2021 tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 terdakwa kembali menerima orderan dari Saksi Lusiana berupa gula 260 karton, minyak goreng Filma 300 karton, minyak goreng viola 300 karton, minyak goreng Tawon 500 karton dan susu UHT Diamond 350 karton, terdakwa menyanggupi untuk gula dan minyak akan datang hari Kamis tanggal 22 April 2021, sedangkan susu hari Jumat tanggal 23 April 2021, ternyata pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 gula hanya datang 60 karton kurang 200 karton, terdakwa mengatakan gula yang 200 karton menggumpal sehingga harus ditukar, sedangkan minyak goreng ada keterlambatan datang menjadi mundur hari Jumat tanggal 23 April 2021.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 susu datang hanya 84 karton dan terdakwa mengatakan kekurangannya hari Senin tanggal 26 April 2021, sedangkan gula sebanyak 200 karton yang datang adalah gula curah sehingga tidak jadi dikirim dan akan ditukar lagi, sedangkan untuk minyak goreng diundur ke hari Sabtu tanggal 24 April 2021.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 terdakwa menyampaikan kepada Saksi Lusiana bahwa Terdakwa rugi dikarenakan salah perhitungan sehingga terdakwa tidak bisa mengirimkan kekurangan pesanan, kemudian disepakati antara Terdakwa dan Saksi Lusiana terkait pesanan yang belum dikirimkan namun sudah dibayar oleh Saksi Lusiana maka akan digantikan dengan uang, namun hingga jangka waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak melakukan pengembalian uang dan tidak ada melakukan pengiriman kekurangan barang pesanan, atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Lusiana.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Lusiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp741.442.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa uraian yang diperoleh dari keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut, Majelis menilai bahwasanya terdakwa telah dengan sengaja memiliki sesuatu barang uang milik saksi Lusiana tersebut hingga berada dalam kekuasaan Terdakwa yang tidak melakukan pengembalian uang dan tidak ada melakukan pengiriman kekurangan barang pesanan Saksi



Lusiana adalah sebesar Rp741.442.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas berpendapat bahwa telah adanya niat, kehendak, dan tujuan dari diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh sesuatu yang dapat menguntungkan diri terdakwa secara materi berupa menguasai uang milik saksi Lusiana dimana hal tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan tidak adanya upaya *melakukan pengembalian uang dan tidak ada melakukan pengiriman kekurangan barang pesanan saksi Lusiana adalah sebesar Rp741.442.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah)* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat secara mufakat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah beradanya sesuatu barang dalam kepemilikan dan atau kekuasaan dan atau tangan seseorang bukan karena suatu perbuatan melawan hukum tetapi karena memang diinginkan atau dikehendaki oleh pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar uang milik Saksi Lusiana ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa *terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Korban Lusiana yaitu uang pembelian minyak goreng di rekening BCA Nomor 8221004981 atas nama Maria Helena Wijayanti, dimana uang milik saksi Lusiana ada dalam kekuasaan terdakwa* bukan karena kejahatan tetapi telah ditransfer oleh saksi korban Lusiana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, sehingga secara keseluruhan Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag*) dengan alasan Pasal 372 KUHP diyakini oleh Penuntut Umum sebagai pasal yang paling tepat untuk dituntutkan terhadap Terdakwa. Pandangan Penuntut Umum demikian menurut kami adalah pandangan yang menyesatkan. Sudah jelas diakui oleh saksi Lusiana dan saksi Ida bahwa mereka melihat sendiri dan meyakini bahwa Terdakwa memanglah seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki bisnis sejak tahun 2017 di bidang perdagangan *Frozen Food* dan Sembako. Hal tersebut diperkuat dengan dikirimkannya pesanan-pesanan kepada saksi Lusiana oleh Terdakwa. Walaupun pada pesanan-pesanan selanjutnya mengalami macet. Terdakwa juga mengakui secara terang-terangan bahwa memang benar ada sejumlah uang dari saksi Lusiana yang ada dalam penguasaannya. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan terkait pengembalian uang tersebut. Terdakwa telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pengembalian uang tersebut meskipun pada kenyataannya memang belum terlaksana sepenuhnya, hingga pada akhirnya saksi Lusiana memilih untuk menempuh penyelesaian secara pidana dan Perdata. Terdakwa juga menyangkal keterangan saksi-saksi sebagaimana diungkapkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak pernah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sehingga dengan demikian, tim penasihat hukum berpendapat unsur-unsur pasal 372 KUHP tidak terpenuhi. Namun, Terdakwa dan tim penasihat hukum tetap tidak mengingkari fakta bahwa uang saksi Lusiana memang benar ada dalam penguasaan Terdakwa tapi tidak dengan niat jahatnya dan nominal kerugian yang diajukan juga sepihak dari saksi Lusiana sendiri, dan barang-barang tersebut juga telah dilakukan pengiriman namun tidak diakui karena tidak adanya tanda terima yang seharusnya diterbitkan dan dibuktikan oleh saksi LUSIANA terhadap Terdakwa, di sisi lain saksi Lusiana juga telah melakukan Gugatan Perdata terhadap Terdakwa diwaktu yang bersamaa, Maka dengan tegas kami menyatakan bahwa perkara ini bukan merupakan perkara pidana, melainkan perkara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa yang *tidak melakukan pengembalian uang milik saksi Lusiana dan Terdakwa juga tidak ada melakukan pengiriman kekurangan barang pesanan Saksi Lusiana sebesar Rp741.442.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah)* tersebut fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal 372 KUHP yang menjadi perbuatan materiil hal tersebut bukan termasuk perkara perdata meskipun ada gugatan perdata, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 372 oleh karena telah sepenuhnya perbuatan materiil tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah merupakan ranah pidana, dengan demikian Majelis Hakim menolak pledoi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya ditolak, dan tindakan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- *Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Lusiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp741.442.200,090,00 (tujuh ratus*

halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dirampas untuk kepentingan negara atau dirusak atau dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang dipakai untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (*vide* Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, editor Andi Hamzah, Jakarta : Sinar Grafika, 1989. halm 205);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, terhadap seluruh barang bukti dalam perkara *a quo*, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout nota pembelian m.fortune tanggal 21/04/2021 kepada HELEN yang disita dari IDAANGGRENI ANAK DARI SABIDIN AGUS SULAIMAN
 - 1 (satu) bendel Rekapitulasi Purchase Order kepada sdr. HELEN
 - 15 (lima belas) mutasi Rekening BCA an. LUSIANA No. Rekening 8220115110 Periode bulan Maret 2021
 - 13 (tiga belas) mutasi Rekening BCA an. LUSIANA No. Rekening 8220115110 Periode bulan April 2021
 - 1 (satu) bendel printout screenshot pesan Whatsapp antara sdr. LUSIANA dengan sdr. MARIA HELENAWIJAYANTI
 - 4 (empat) lembar fotocopy Surat Stephen and Partners Nomor 907.026/Med-Pdt/IV-2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Undangan Klarifikasi
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Stephen and Partners Nomor 907.031/Pdt-MHW/V- 2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Jawaban Somasi yang disita dari LUSIANA
 - 24 (dua puluh empat) lembar Mutasi Rekening BCA an. MARIA HELENA WIJAYANTI No. Rekening 8221004981 periode bulan Maret 2021
 - 17 (tujuh belas) lembar mutasi Rekening BCA an. MARIA HELENA WIJAYANTI No. Rekening 8221004981 Periode bulan April 2021
 - 1(satu) lembar Printout nota pembelian tertanggal 21 April 2021 an. HELEN yang disita dari MARIA HELENAWIJAYANTI;
- menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s wama hitam, Imei 1 860661047243678, Imei 2 860661047243660 yang disita dari LUSIANA
- dikembalikan Kepada Saksi Lusiana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby



1. Me
nyatakan terdakwa **Maria Helena Wijayanti, S.E anak dari Adrianus Harsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Me
njatuhkan pidana terhadap terdakwa **Maria Helena Wijayanti, S.E anak dari Adrianus Harsono** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

-1 (satu) lembar printout nota pembelian m.fortune tanggal 21/04/2021 kepada HELEN yang disita dari IDA ANGGRENI ANAK DARI SABIDIN AGUS SULAIMAN;

- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Purchase Order kepada sdr. HELEN;

- 15 (lima belas) mutasi Rekening BCA an. LUSIANA No. Rekening 8220115110 Periode bulan Maret 2021;

- 13 (tiga belas) mutasi Rekening BCA an. LUSIANA No. Rekening 8220115110 Periode bulan April 2021;

- 1 (satu) bendel printout screenshot pesan Whatsapp antara sdr. LUSIANA dengan sdr. MARIA HELENAWIJAYANTI;

- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Stephen and Partners Nomor 907.026/Med-Pdt/IV-2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Undangan Klarifikasi;

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Stephen and Partners Nomor 907.031/Pdt-MHW/V- 2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Jawaban Somasi yang disita dari LUSIANA;

- 24 (dua puluh empat) lembar mutasi Rekening BCA an. MARIA HELENA WIJAYANTI No. Rekening 8221004981 Periode bulan Maret 2021;

- 17 (tujuh belas) lembar mutasi Rekening BCA an. MARIA HELENA WIJAYANTI No. Rekening 8221004981 Periode bulan April 2021

- 1 (satu) lembar printout nota pembelian tertanggal 21 April 2021 an. HELEN yang disita dari MARIA HELENA WIJAYANTI;

tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s wama hitam, Imei 1 860661047243678, Imei 2 860661047243660 yang disita dari LUSIANA

dikembalikan kepada Saksi Lusiana;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2024** oleh kami, Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H.,M.H dan Rudito Surotomo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., MM., M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H.,M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., MM., M.Hum.

halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 978/Pid.B/2024/PN Sby